



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini, Selasa tanggal 17 Oktober 2023 *miladiah* bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 *hijriah* dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Nurjannah binti Aziz**, Tempat tanggal lahir, Snb. Buya tanggal 31 Mei 1972,

Umur 51 Tahun, NIK. 1103157105720001, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Rahmat Sabee, Gampong Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**. Penggugat I dalam hal ini juga bertindak serta mewakili anaknya yang masih di bawah umur sebagai berikut:

**1. Nurul Rahmi binti Abd Samad**, Tempat Tanggal Lahir, Uram Jalan, 13 Desember 2008, Umur 15 Tahun, NIK. 1103155312080001, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Rahmat Sabee, Gampong Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur;

**2. Nurul Rahmah binti Abd Samad**, Tempat tanggal Lahir, Uram Jalan, 09 Juli 2011, Umur 12 Tahun, NIK. 1103154907110001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat tinggal di Dusun Rahmat Sabee, Gampong Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 1 dari 13. Akta Damai Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nilawati binti Abd. Samad**, Tempat tanggal lahir, Aceh Timur, 31 Desember 1990, Umur 32 Tahun, NIK. 1103157112900012, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Rahmat Sabee, Gampong Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat II**;

**Ratna Dewi binti Abd. Samad**, Tempat Tanggal Lahir, Ulee Jalan, 05 Desember 1992, Umur 31 Tahun, NIK. 1103154512920002, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Rahmat Sabee, Gampong Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat III;

**Maryana binti Abd. Samad**, Tempat Tanggal Lahir, Ulee Jalan, 20 Desember 1997, Umur 26 Tahun, NIK 1103156012970001 Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Rahmat Sabee, Gampong Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat IV;

**Juliyani binti Abd. Samad**, Tempat Tanggal Lahir, Ulee Jalan, 05 Agustus 2002, Umur 20 Tahun, NIK. 1103154508020001, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Dusun Rahmat Sabee, Gampong Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat V**;

Halaman 2 dari 13. Akta Damai Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

**Irfansyah, S.H**, Kantor Firma Hukum R & R yang beralamat di Komplek Perumahan Griya Rizki Residen (GRR) N0. B13 Desa Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang Kode Pos 24474, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat email [Irfansy4h1987@gmail.com](mailto:Irfansy4h1987@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Mei 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 52/SK/5/2023/MS.Idi Tanggal 20 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

dan

**Syamsiah Musa binti Musa**, Tempat tanggal lahir, Aceh Timur, 11 April 1943, Umur 80 Tahun, NIK. 1103155104430002, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Beringin Jaya, Gampong Seunebok Kandang, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Abd. Raman bin M. Jalil**, Tempat tanggal lahir, Snb. Kandang, 01 Juli 1960, Umur 63 Tahun, NIK. 1103150107600017, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Blang Asan, Gampong Keude Dua, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya di sebut **Tergugat II**;

**Abdullah Jalil bin M. Jalil**, Tempat tanggal lahir, Seuneubok Kandang, 11 Mei 1973, Umur 50 Tahun, NIK. 1103151105730001, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Suka Jadi, Gampong Seuneubok Kandang, Kecamatan Banda

Halaman 3 dari 13. Akta Damai Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam, Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya di sebut

## **Tergugat III;**

selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa (kewarisan) di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan perantara Hakim Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Idi **Islahul Umam, S.Sy**, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis bertanggal 13 Oktober 2023, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1445 *hijriah* sebagai berikut:

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan di hadapan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut;

Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Bahwa ahli waris dari almarhum Abd. Samad bin M. Jalil yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2022, adalah sebagai berikut;

1. Nurjannah binti Aziz (istri);
2. Nilawati binti Abd. Samad (Anak Perempuan Kandung);
3. Ratna Dewi binti Abd. Samad (Anak Perempuan Kandung);
4. Maryana binti Abd. Samad (Anak Perempuan Kandung);
5. Juliani binti Abd. Samad (Anak Perempuan Kandung);
6. Nurul Rahmi binti Abd. Samad (Anak Perempuan Kandung);
7. Nurul Rahmah binti Abd. Samad (Anak Perempuan Kandung);

Halaman 4 dari 13. Akta Damai Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Syamsiah Musa binti Musa (Ibu Kandung);
9. Abd. Rahman bin M. Jalil (Saudara Kandung);
10. Abdullah Jalil bin M. Jalil (Saudara Kandung);

## Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat untuk melakukan pembagian harta waris dari almarhum Abd. Samad bin Abdul Jalil, sebagaimana kesepakatan bersama berdasarkan musyawarah keluarga pada tanggal 22 September 2022 di Gampong Uram Jalan Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur yang dihadiri/difasilitasi oleh Para Penggugat dan Tergugat serta para ulama dan Tokoh Masyarakat gampong setempat dengan penyesuaian sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

## Pasal 3

Bahwa objek-objek sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 348 atas mana Abd Samad yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur dengan luas  $\pm 5000 \text{ M}^2$  terletak di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- |   |        |
|---|--------|
| - Utara dengan Sertifikat Nomor 00346   | 47,6 M |
| - Selatan dengan Sertifikat Nomor 00361 | 53,5 M |
| - Timur dengan Sertifikat Nomor 00357   | 73,4 M |
| - Barat dengan Jalan Desa               | 86,7 M |

2. 1 (satu) bidang tanah kering dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 349 atas mana Abd Samad yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur dengan luas  $\pm 5000 \text{ M}^2$  terletak di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- |  |        |
|--|--------|
| - Utara dengan Sertifikat Nomor 00344          | 73,5 M |
| - Selatan dengan Sertifikat Nomor 00361, 00360 | 61,2 M |
| - Timur dengan Sertifikat Nomor 00359          | 85,8 M |

Halaman 5 dari 13. Akta Damai Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Jalan 00358 73,4 M

3. 1 (Satu) bidang tanah kering Sertifikat Hak Milik Nomor 350 atas mana Abd Samad yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur dengan luas  $\pm 5000 \text{ M}^2$  terletak di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Sertifikat Nomor 00344 62,4 M  
- Selatan dengan Sertifikat Nomor 00360 57,6 M  
- Timur dengan M. Jamil 77,7 M  
- Barat dengan Sertifikat Nomor 00357 85,8 M

4. 1 (Satu) bidang tanah kering Sertifikat Hak Milik Nomor 351 atas mana Abd Samad yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur dengan luas  $\pm 5000 \text{ M}^2$  terletak di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Sertifikat Nomor 00358 80 M  
- Selatan dengan Sertifikat Nomor 00360 66,8 M  
- Timur dengan Sertifikat Nomor 00356 53,6 M  
- Barat dengan Jalan Desa 84,8 M

5. 1 (Satu) bidang tanah kering dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 352 atas mana Abd Samad yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur dengan luas  $\pm 5000 \text{ M}^2$  terletak di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Sertifikat Nomor 00357, 00359 92,3 M  
- Selatan dengan Sertifikat Nomor 00366 55,9 M  
- Timur dengan Tanah M. Jamil 55,0 M  
- Barat dengan Sertifikat Nomor 00361, 00356 88,8 M

Halaman 6 dari 13. Akta Damai Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Idi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) bidang tanah kering Sertifikat Hak Milik Nomor 353 atas mana Abd Samad yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur dengan luas  $\pm 5000 \text{ M}^2$  terletak di Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Sertifikat Nomor 00361 66,8 M
- Selatan dengan Sertifikat Nomor 00363 62,4 M
- Timur dengan Sertifikat 00360, 00366, 00364 84,8 M
- Barat dengan Sertifikat Jalan Desa 78,5 M

7. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Baru Gampong Ulee Jalan Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan  $\pm 76 \text{ M}$
- Selatan berbatas dengan Tanah Abd Samad  $\pm 27,26 \text{ M}$
- Timur berbatas dengan Tanah Abd Samad  $\pm 59 \text{ M}$
- Barat berbatas dengan Tanah Jamaluddin/Abd Samad  $\pm 48,31,49 \text{ M}$

8. 1 (satu) bidang tanah dengan No: 5900.4/27/II/R/1988 yang terletak di Desa Seuneubok Kandang Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah sawah Abdullah Ahmad 51,12 M
- Selatan berbatas dengan Alue 80 M
- Timur berbatas dengan tanah sawah Abdullah Ahmad 55 M
- Barat berbatas dengan tanah sawah Nurdin Puteh 105,50 M

9. 1 (Satu) Bidang Tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah dengan Akta Jual Beli No:30/IR/V/1999 dengan luas  $\pm 690 \text{ M}^2$  yang terletak

Halaman 7 dari 13. Akta Damai Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Rahmad Sabe Desa Uram Jalan Kecamatan Idi Rayeuk,  
Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah kebun Abd Rahman 45,50 M
- Selatan dengan tanah kebun Wahab 46,50 M
- Timur dengan tanah pr.Aminah 15 M
- Barat dengan jalan ke snb kandang 15 M

10. Sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Rahmat Sabe, Gampong Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Uram Jalan tertanggal 25 Mei tahun 2023 Nomor: 60/2008/15/2023, dengan luas  $\pm 2.830,1$  meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan 53,80 M
- Selatan dengan Tanggul Alue 37,30 M
- Timur dengan Tanggul Alue 40 M
- Barat dengan Tanah Sawah Ridwan-Azhar 72 M

11. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan Rumah dan tanah pertanian dengan sertifikat akta jual beli No: 21/I/2005 yang terletak di Desa Uram Dalam Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur yang luasnya  $\pm 1042 M^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan lorong Nek Syam 29,30 M
- Selatan berbatas dengan Saluran Air 23,40 M
- Timur berbatas dengan tanah Aminah Syam 36,60 M
- Barat berbatas dengan Jalan Snb Kandang 31 M

12. 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan Rumah dengan sertifikat akta jual beli No: 45/VI/2009 yang terletak di Desa

Halaman 8 dari 13. Akta Damai Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seuneubok Kandang Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur dengan Luas  $\pm 8.373,73 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Kebun M. Daud Sarong 119 M
- Selatan berbatas dengan tanah kebun M. Yusuf Ibni 112 M
- Timur berbatas dengan jalan Desa 50 M
- Barat berbatas dengan tanah Kebun Muhammad Sulaiman 95 M

13. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Gampong Snb. Kandang Kemukiman Dama Puteh Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Kebun Rambung Arifin Ali 52 M
- Selatan berbatas dengan Kebun Rambung Abd. Samad 37 M
- Timur berbatas dengan Kebun Rambung Arifin Ali 221 M
- Barat berbatas dengan Ruong Buket T. Kosong Abd. Majid 182 M

14. Sebidang tanah atas nama Abd. Samad yang terletak di Dusun Raahmat Sabee, Gampong Uram Jalan, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur Surat Keterangan Hak milik Tanah yang dikeluarkan oleh Geuchik Kampung Seneubok Kandang Nomor 30/2006/15/2023 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Pater Jalan  $\pm 121 \text{ M}$
- Selatan berbatas dengan Tanah Paret Sihak  $\pm 166 \text{ M}$
- Timur berbatas dengan Mat Deni  $\pm 166 \text{ M}$
- Barat berbatas dengan Sawah Nawi  $\pm 166 \text{ M}$

Adalah harta waris yang akan dibagikan kepada Para Penggugat;

## Pasal 4

Halaman 9 dari 13. Akta Damai Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Nurjannah binti Aziz (Penggugat I)** selain mendapatkan warisan dari objek sebagaimana dalam pasal 3, juga mendapatkan bagian harta warisan berupa:

1. Uang sejumlah Rp78.716.666,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
2. Uang sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan tanah kebun di Ranto Panjang Kabupaten Aceh Timur;

## Pasal 5

Bahwa Para Penggugat dalam menentukan bagian harta waris dilakukan dengan cara musyawarah/mufakat sesama Penggugat, berdasarkan aturan waris dalam syari'at Islam dengan menghormati prinsip kekeluargaan;

## Pasal 6

Bahwa **Syamsiah Musa binti Musa (Tergugat I)** mendapatkan bagian harta warisan berupa:

1. Tanah sawah seluas 13 (tiga belas) rante yang berada di Gampong Padang Kasah Kecamatan Idi Tunong Kabupaten Aceh Timur, dan;
2. Tanah Kebun seluas 22 (dua) rante yang terletak di Dusun Beringin Jaya, Gampong Seuneubok Kandang, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur berdasarkan surat keterangan Hak milik Tanah yang dikeluarkan oleh Geucik Gampong Seuneubok Kandang, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur;
3. Uang tunai sejumlah Rp21.955.555,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

## Pasal 7

Bahwa **Abd. Rahman bin M. Jalil (Tergugat II) dan Abdullah Jalil bin M. Jalil (Tergugat III)** mendapatkan bagian harta warisan berupa:

Halaman 10 dari 13. Akta Damai Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp26.238.891,00 (dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) sebagai sisa harta waris setelah dibagikan kepada istri, ibu dan anak-anak almarhum Abd. Samad;

### Pasal 8

Bahwa Para Penggugat berkewajiban menyerahkan bagian harta waris milik **Syamsiah Musa binti Musa (Tergugat I)** yang belum ditunaikan yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp21.955.555,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

### Pasal 9

Bahwa Para Penggugat berkewajiban menyerahkan bagian harta waris milik **Abd. Rahman bin M. Jalil (Tergugat II) dan Abdullah Jalil bin M. Jalil (Tergugat III)** yang belum ditunaikan yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp11.238.891,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

### Pasal 10

Bahwa Para Penggugat akan menunaikan sisa-sisa bagian harta warisan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 kesepakatan damai ini secara suka rela, selambat-lambatnya selama 3 (tiga) bulan setelah akta perdamaian perkara ini dibacakan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi;

### Pasal 11

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menerima kesepakatan pembagian harta waris ini sebagai upaya penyelesaian sengketa yang telah selesai seutuhnya, tanpa ada sengketa atau gugatan terhadap objek harta waris yang telah dilakukan pembagian tersebut di kemudian hari;

### Pasal 12

Halaman 11 dari 13. Akta Damai Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat berjanji menghormati kesepakatan damai dan pembagian yang telah disepakati dengan cara memberikan bagian-bagian harta waris tersebut kepada yang berhak dan tidak diperkenankan menahan, menguasai atau memiliki secara melawan hukum bagian-bagian ahli waris yang lain;

## Pasal 13

Bahwa para pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Idi dengan akta perdamaian dan menyatakan perkara telah selesai;

## PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Idi



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13. Akta Damai Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 *miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 *hijriah* oleh **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I** dan **Islahul Umam, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Munawir Sazali, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I**

**Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H**

**Islahul Umam, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Munawir Sazali, S.H.I**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	2.200.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.360.000,00

(dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13. Akta Damai Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Idi